



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR :420.1/900 / 1343/ 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KASIH ABADI"

DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KASIH ABADI Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-KASIH ABADI/2013, Tanggal. 14 Juni 2016

Menimbang

- a. Bahwa PAUD yang berada di Desa SAYOANG adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat

- 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
- 3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD KASIH ABADI  
Alamat : Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)  
Nama : PAUD "KASIH ABADI"  
: Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan BACAN TIMUR
4. Kepala UPTD Kecamatan BACAN TIMUR
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa SAYOANG
6. Arsip.


Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan  
Dinas Pendidikan  
Jl. Cendrawasih No. 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20  
Loloia 97211

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/1343 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "KASIH ABADI"  
DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NAOMI DARSİYAH	KETUA	SAYOANG	BACAN TIMUR	
2.	PATRIANA KORYESIN	SEKRETARIS	SAYOANG	BACAN TIMUR	
3.	OKTOFINA ROPE	BENDAHARA	SAYOANG	BACAN TIMUR	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 14 Juni 2016



HESABAN ALI, SH, MSi  
Pembina PAUD.1- IV/b  
19630102 199203 1 011